

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Pengertian hak secara umum adalah suatu ketentuan yang mutlak untuk kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, dan apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.¹⁴ Sedangkan menurut etimologi hak berarti menetapkan, keadilan lawan dari kezaliman, kebenaran lawan dari kebatilan. Adapun hak dalam pandangan hukum adalah adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya dan penggunaannya tergantung kepada diri kita. Hak bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan boleh tidak.¹⁵ Pengertian hak di dalam kamus Kamus Bahasa Indonesia untuk kalangan Pelajar juga memiliki arti yang sama.² Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mestinya dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁶

Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga menentukan hak Istri dari suaminya, yaitu persamaan dalam hak dan kewajiban, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 228:

¹⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 159

¹⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/>, (didownload pada tanggal 22 Desember 2020)

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة ٢٢٨)

Artinya:“... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al- Baqarah (2) 228).¹⁷

Ayat di atas menyebutkan bahwa hak yang dimiliki Istri seimbang dengan kewajiban yang harus ditunaikan istri, dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Istri itu adalah hak suami.

Demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami Istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, terkecuali jika setiap suami dan Istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Rumah tangga yang telah dibangun sejak akad perkawinan dilangsungkan hendaknya dibina agar senantiasa serasi dalam suasana yang tentram, aman dan damai. Atau dalam istilah lain disebut keluarga sakinah. Bahkan dalam istilah Nabi SAW disebut ”rumahku adalah surgaku”. Itulah kiranya puncak tujuan yang harus dicapai dalam membina rumah tangga.¹⁸

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya, jangan melalaikan kewajibanmu. Bicara tentang kewajiban, semua manusia

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (jakarta: Pustaka Assalam, 2002), hlm. 109

¹⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 172

yang hidup didunia ini tidak terlepas dari padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab, yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami Istri.¹⁹ Dapat disimpulkan dari pengertian hak dan kewajiban diatas, bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Begitulah kehidupan antara suami dan istri dalam setiap rumah tangga, apabila dua hal itu tidak seimbang niscaya akan timbullah percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika antara hak dan kewajiban itu seimbang atau sejalan, maka terwujudlah keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, rasa kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Anak menghormati orang tuanya, dan orang tua harus sayang kepada anaknya, suami menghargai Istrinya dan Istri pun menghormati dan seterusnya.²⁰

Wajib secara etimologi berarti, tetap, mengikat, dan pasti. Apabila dikatakan maka hal itu berarti, jual beli itu pasti, tetap dan mengikat.²¹ Menuju kepada keluarga yang sakinah, banyak langkah yang harus dipahami dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Langkah yang demikian itu sering dikenal dengan sebutan hak dan kewajiban suami Istri. Hak adalah suatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan

¹⁹ Firdaweri, *Hukum Islam dalam Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8

²⁰ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993). Hlm. 37

²¹ Totok Jumanoro & Samsul Munir Ali, *Kamus Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 351

kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan “hak Istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami” dan sebaliknya.

2. Hak Istri atas Suami

Hak perempuan terbagi menjadi dua hal: hak-hak materil, seperti mahar dan nafkah :

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.

Sebagaimana firman Allah surat An- Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ بِحِلَّةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهْ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء ٤)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. Annisa:4)

Makna kata *an nihlah* dalam ayat di atas, adalah pemberian dan boleh menikmati perempuan. Sebagaimana persepsi yang telah berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwasanya perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.²² Apabila suami memiliki harta namun tidak mau memberikan kepada Istri dan anak-anaknya, maka diperbolehkan bagi Istri mengambil harta suami

²² Yusuf Al Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Putra, 2004), hlm. 151

guna mencukupi keperluan hidup dirinya dan anak-anaknya.

Sebagaimana Rasulullah saw, bersabda:

عن عائشة، أنّ هند بنت عتبة، قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي لَبْنِكَ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah radhiyallahu „anha, dia menuturkan bahwa Hindun binti Utbah berkata: “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah untukku dan anakku, kecuali apa-apa yang aku ambil darinya dengan sembunyi-sembunyi” Maka Rasulullah Saw. Bersabda: “Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma”ruf (HR. Al-Bukhari).*

b. Menggauli Istri dengan Baik

Yang dimaksud di sini adalah memperlakukannya dengan baik, tidak menyakitinya (secara fisik maupun psikis), tidak menunda- nunda pemberian hak jika memang mampu, menunjukkan keceriaan, kegembiraan, dan kesuka-citaan di hadapan istri.⁸ Seorang suami hendaknya berinteraksi secara baik dengan Istri, karena suami adalah pelindung bagi Istrinya dan tidak selayaknya ia menjauhi istrinya karena merasa memiliki kedudukan yang leboh tinggi dalam keluarga. Firman Allah di dalam Surat An-Nisa [4] ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/ ٤ : ١٩)

Artinya: ... *Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak(Q.S. An-Nisa [4] ayat 19).*

c. Suami menjaga dan memelihara Istrinya

Maksudnya ialah menjaga kehormatan Istri, tidak menyia-nyiakan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. Firman Allah di dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.²³

d. Sabar dan kuat dalam menghadapi masalah

Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia khayalan, masalah untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup berpasangan agar tidak hancur. Laki-laki muslim sejati adalah yang bijaksana dan menerima kenyataan atas apa yang dikhayalkan, sehingga akal sehatnya lebih di kedepankan dari perasaannya. Mampu menahan dan mengendalikan emosional perasaan jika tidak simpati kepada sikap Istrinya.²⁴

Kesabaran seorang Istri merupakan bentuk ketaatan yang

²³ Fatchur Rochman, *160 Ayat-ayat Hukum Al Qur'an* (Surabaya: Apollo, 1993), hlm. 69

²⁴ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqih Al Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 120

sangat tinggi yang akan mendapat pahala besar di sisi Allah. Istri yang sabar, akan senantiasa memohon pertolongan Allah disertai ikhtiar mencari ilmu dan kesungguhan untuk menguatkan kesabarannya. Istri yang sabar akan berusaha menghadirkan ketenangan, sifat qana'ah, dan prasangka yang baik terhadap Allah. Lisannya akan senantiasa terjaga dengan perkataan-perkataan yang lembut, jiwanya bersih, dan berusaha menghadirkan kebahagiaan hati yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan. Seorang Istri dalam kehidupan berumah tangga mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadirkan surga dalam rumah tangganya. Istri shalehah akan senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjaga ikatan suci pernikahan.

3. Hak Suami atas Istri

Di antara beberapa hak suami terhadap Istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat,
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami,
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami,
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami, dan Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁵

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 3

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَيَّ الْمَرْأَةُ؟. قَالَ : (زَوْجُهَا).

قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَيَّ الرَّجُلُ؟ قَالَ : (أُمُّهُ) . (رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Aisyah, ia berkata, “ Saya bertanya kepada Rasulullah Saw. Siapakah orang yang paling benar haknya terhadap perempuan? Jawabnya. “Suaminya”. Lalu saya bertanya. “Siapakah haknya yang paling besar terhadap laki- laki? Jawabnya. “Ibunya.”* (HR. Hakim).

Kewajiban Istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama dimana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaliknya cara melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban Istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁶ Adapun kewajiban Istri kepada suami sebagai berikut:

- a. Hormat dan patut kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susial. Sebagaimana Firman Allah di dalam surat An-nisa [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء. ٣٤)

Artinya:” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. surat An-nisa [4] ayat 34).²⁷

b. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah

Dalam hal memelihara atau mengasuh dan mendidik anak M. Tatam

Wijaya menyebutkan 4 posisi anak dalam Al Qur’an yaitu :

1) *Qurrota A’yun* (Penyejuk Jiwa)

Dalam Al-Qur’an surat Al Furqon ayat 75 dijelaskan :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان ٧٤)

Artinya: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Furqon: 74).²⁸

Para ulama tafsir menyebutkan, maksud *Qurrota A’yun* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan

²⁷ Fatchur Rochman, *160 Ayat-ayat Hukum Al Qur’an*, hlm. 94

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan terjemahannya*, hlm.

perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya. Dan yang tak kalah penting adalah doa, baik dari orang tua maupun dari orang-orang yang saleh.²⁹

2) *Ziyanatul Hayatid Dunya* (Perhiasan Dunia)

Anak sebagai perhiasan dunia, sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف. ٤٦)

Artinya:” harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan- amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 46).³⁰

Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang dengan sebaik-baiknya oleh para orang tua. Kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya.³¹

3) Fitnah (Ujian dan Cobaan)

Kedudukan yang ketiga adalah fitnah, Firman Allah dalam Surat At Taghobun Ayat 15 dijelaskan:

²⁹ <https://berita/dunia-islam/islam-nusantara/pp4w1d313/anak-perhiasan-dan-ujian>. Didownload pada tanggal 22 Desember 2020

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 408

³¹ <https://islam.nu.or.id/post/read/114347/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an--penyejuk--perhiasan--ujian--hingga-musuh>. Didownload pada tanggal 22 Desember 2020

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن. ٦٤)

*Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (QS. At Taghobun 15).*³²

Makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak, selain sebagai perhiasan dan penyejuk mata, juga bisa menjadi fitnah (ujian dan cobaan) bagi orang tuanya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua, Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah. Realitanya, mungkin kerap kita saksikan, para orang tua sibuk bekerja membanting tulang tak kenal lelah demi sang anak. Mencurahkan segenap upaya demi kebahagiaan anak. disisi lain, melakaikan kewajiban sebagai hamba, seperti shalat diujung waktu, Dari sini dapat kita fahami, betapa anak mampu menggelincirkan orang tua dari jalan kebenaran, melalaikan mereka dari akhirat, jika mereka tidak mendasari segala upaya tersebut untuk meraih ridha Allah. Sehingga setiap orang tua wajib mengetahui perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka berkaitan dengan anak-anak, dan dapat menjaga amanah yang berharga ini.³³

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 815

³³ https://mandira.id/news/detail/4-macam-kedudukan-anak-dalam-al-qur-an_55. Didonload pada tanggal 22 Desember 2020

4) *Aduwwun* (Musuh)

Diantara 4 kedudukan anak dalam Al Qur'an yang paling dikhawatirkan adalah kedudukan anak sebagai musuh (*Aduwwun*). Dijelaskan dalam surat At Taghobun ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التغابن . ١٤)

*Artinya: Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At Taghobun : 14).*³⁴

Maksud dari *Aduwwun* (musuh) adalah anak yang melalaikan bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ayat diatas menjelaskan ketika anak menjadi sebab kedurhakaan dan kemungkaran bagi orang tuanya. Mungkin kita sering mendengarkan tak sedikit orang tua yang melakukan apa saja (tanpa harus melihat halal atau haram) untuk anak dan keluarganya. Atau mungkin disaat anak memaksa untuk memenuhi kebutuhannya namun orang tua belum sanggup secara

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahannya*, hlm.

ekonomi maka menjadikan orang tuanya melakukan perbuatan terlarang demi memenuhi kebutuhan anaknya.

- c. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.¹⁵

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Furqan [25] ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان. ٦٧)
(

Artinya:” Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, tapi adalah (pembelanjaan itu) tengah-tengah antara yang demikian. (Qs. Al-Furqan [25] ayat 67)³⁵

Pada firman Allah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebahagian harta itu dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 219 adalah:¹⁶

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ (البقرة. ٢١٩)

Artinya:”...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:”yang lebih baik dari keperluan”.(Qs. Al-Baqarah [2] ayat 219).

- d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

4. Kewajiban bersama Suami Istri

- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata dan percaya.

³⁵ *Ibid*, hlm. 511

- c. Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- d. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

B. Hak dan Kewajiban Istri dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974

1. UU Nomor 1 Tahun 1974

Pada undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30, bahwa suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah Kepala Keluarga dan Istri ibu rumah tangga.

Begitupula dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 dijelaskan, suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Istri wajib mengatur urusan rumah- tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau Istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Hak dan kewajiban Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Hak dan Kewajiban Istri diatur dalam pasal 77, 78, 79, dan pasal 83, 84 yang berbunyi:

Pasal 77

- (1) Suami- Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami- Istri wajib saling mencintai, saling menolong, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami- Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami- Istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau Istri melalaikan kewajibannya, masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami- Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami- Istri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan Istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-Istri secara bersama.
- (2) Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (3) Suami wajib memberi pendidikan Agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi Istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap Istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari Istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila Istri nusyuz.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas- batas yang dibenarkan hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz³⁶ jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap Istrinya yang tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah Istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari Istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

³⁶ Dalam Bukunya M. Mutawali Sya'rawi yang berjudul, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 56 "*Nusyuz*" Bermakna meninggalkan kewajiban bersuami istri. Misalnya Nusjuz dari pihak suami adalah bersikap kasar dan keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hak-haknya. Sedangkan Nusyuz dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa seijin suami.

C. Wanita Sebagai Tenaga Kerja Menurut Pandangan Islam

Kewajiban bekerja yang disyariatkan kepada kaum laki-laki juga diwajibkan kepada kaum perempuan. Pekerjaan yang diharamkan bagi kaum laki-laki juga diharamkan bagi kaum perempuan. Hanya saja, Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi kaum laki-laki dalam bekerja, sehingga dalam bekerja mereka harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dalam surat At-Taubah ayat 1 tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antara pria dan wanita demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut juga tidak berlaku bagi kaum pria dan wanita sebagai individu, tetapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami dan istri terutama dalam hal mencari nafkah.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam pada kaum perempuan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء. ٧٠)

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al Isra:70)*

Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut. Sebagai contoh, Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-*khalwah* hal serupa bagi kaum laki-laki. Larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam *khalwah*, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam *khalwah*, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial tadi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKW mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri. Menurut pasal 81 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004, bahwa demi melindungi calon TKI/ TKW, dan demi pemerataan kesempatan kerja atau kepentingan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Pemerintah dapat menghentikan atau melarang penempatan TKI pada jabatan tertentu di luar negeri.

Oleh karena itu, hendaknya setiap perempuan menunaikan tugas-tugas yang dibebankan padanya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, perempuan boleh melakukan pekerjaan apapun yang asalnya yang diperbolehkan, baik pekerjaan tersebut dalam lapangan industri, pertanian, pendidikan, perdagangan

dan sebagainya. Hanya saja, ketika menjalankan pekerjaan tersebut seorang perempuan harus dapat menentukan kemaslahatan setiap aktivitas yang dilakukan secara hierarkis.

Seorang Istri boleh menjadi TKW dengan ketentuan ia dapat menghindari dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerja-pekerja domestik yang ditawarkan. Dalam surat Al- Baqarah ayat 195 disebutkan bahwa Islam menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga diri dan tidak menceburkan pada suatu hal yang bisa membahayakan dirinya, termasuk untuk dirinya sendiri.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقره . ١٩٥)

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah (2) 195).

Bagi perempuan yang telah berkeluarga (menjadi Istri dan mempunyai anak) misalnya, seringkali dihadapkan pada banyak pekerjaan ketika dia memutuskan menjalankan peran ganda. Seringkali, pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Seorang istri harus mengurus suami dan membahagiakannya.³⁷ Dalam waktu yang sama, dia juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain kedua tugas tersebut, dia juga berkewajiban melakukan pengabdian

³⁷ Asrori Ni'am Soleh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dalam Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 131

pada masyarakat sesuai dengan kadar intelektualitas dan profesionalnya, seperti mengajar di sekolah, berdagang di pasar, membantu suami di sawah, dan sebagainya. Lebih dari itu, bagi perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial juga dituntut untuk memberikan andil dalam menjaga dan memelihara masyarakat sosialnya serta memberikan solusi atas berbagai problemaatika sosial dalam masyarakat.³⁸

Melihat sekian tugas yang diemban oleh perempuan sebagaimana contoh di atas, maka merupakan suatu hal yang mustahil melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya dalam suatu waktu yang bersamaan, meskipun tugas dan kewajiban tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jika demikian terjadi, bagaimana solusinya.

Sebuah solusi paling rasional yang hendaknya dilakukan adalah menentukan skala prioritas, yaitu menentukan manakah tugas yang paling penting dan harus diselesaikan pertama kali. Skala prioritas sebagaimana dikatakan oleh para psikolog dan diperkuat oleh ajaran agama, menunjukkan bahwa penuaian tugas oleh seorang Istri atas tanggung jawab mengurus suami dan mendidik anak-anak agar menjadi anak saleh merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi, atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konteks kemaslahatan masyarakat. Alasannya adalah, karena kemaslahatan keluarga merupakan fondasi utama

³⁸ Susilastuti, *Feminisasi Pasar Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada). Hlm. 19

bagi kemaslahatan masyarakat. Jika tatanan keluarga rusak dan hancur berantakan akibat pengabaian, maka keseluruhan aktivitas keilmuan dan pendidikan, seluruh kekuatan dan cadangan ekonomi tidak akan bisa menggantikan kedudukan keluarga dalam membangun sebuah masyarakat ideal. Karena dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kondisi sebuah masyarakat sangat tergantung pada kondisi keluarga. Jika rusak, maka masyarakat akan rusak, sebaliknya, jika keluarga baik, maka akan tercipta pula sebuah masyarakat yang baik.³⁹

³⁹ Faqih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 49